
PPID DISARPUS 2022



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

I. GAMBARAN UMUM

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar selaku Badan Publik dituntut untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan terciptanya pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik baiknya, guna terciptanya good governance (pemerintahan yang baik).

Berkaitan dengan itu upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/715 Tahun 2021 tentang

Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk duduk sebagai PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pembantu yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalaminya kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi <https://disarpus.karanganyarkab.go.id>, selain website tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki media Sosial Instagram @disarpuskaranganyar, @Perpusda_karanganyar dan Facebook perpustakaan kabupaten karanganyar, fans page Facebook dengan alamat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

II. SARANA DAN PRASARANA

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2022, PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar masih menenpati sebuah ruang rapat dengan meja rapat sebagai meja informasi PPID untuk menerima pengaduan ataupun permohonan informasi.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website*

- <http://disarpus.karanganyarkab.go.id>

Selain *website* tersebut diatas, informasi publik juga bisa diperoleh dengan mengakses *social media*

- Instagram : @perpusda karanganyar @disarpus karanganyar
- Facebook : perpustakaan kabupaten karanganyar
- Fanspage : Disarpus Karanganyar

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar juga mencetak berbagai brosur informasi pelayanan yang dapat membantu dalam pelayanan informasi kepada publik. Sedangkan untuk informasi seta mata yang dapat diberikan melalui pengumuman, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar memiliki papan pengumuman yang berada di lokasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu DISARPUS Kabupaten Karanganyar sebanyak 16 (enam belas) Orang

III. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DISARPUS



**TUGAS TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR**

No.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan atau petunjuk kepada Tim pengelola informasi dan dokumentasi a pelayanan informasi publik. 2. Memberi masukan kepada Tim pengelola informasi dan dokumentasi atas pelayanan informasi publik.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi. 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana. 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. 5. Pengujian konsekuensi. 6. Pengklasifikasian informasi atau perubahan 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses. 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 2. Membantu Ketua dalam penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik, dan penguangannya dalam media informasi yang sesuai. 3. Menyusun draf laporan pelayanan informasi publik pada disarpus 4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pelayanan informasi publik.
4.	Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi dan arsip. 2. Membantu Ketua dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Membantu Ketua dalam menyiapkan bahan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan sesuai 4. Membantu Ketua dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik

5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. 2. Membantu Ketua dalam pengujian konsekuensi. 3. Membantu Ketua dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya. 4. Membantu Ketua dalam penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.
----	--	--

IV. ANGGARAN

Pada tahun 2022 pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar belum dianggarkan pada APBD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Karanganyar.

V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID-PEMBANTU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik secara luring Di sekretariat PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar pada hari kerja :

Senin - Kamis : 07.30 - 15.30 WIB

Jumat : 07.30 - 15.00 WIB

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *daring* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor PPID Pembantu DISARPUS.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Pembantu DISARPUS Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022 sebanyak:

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai saat ini adalah 9 (sembilan) pemohon.
- b. belum ada permohonan informasi publik yang online (<http://disarpus.karanganyarkab.go.id>) selama tahun 2022.
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

VI. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2022, PPID Pembantu DISARPUS Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi.

VII. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme pelayanan Informasi Publik belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1 Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
- 2 Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.
- 3 Terkadang adanya beberapa permohonan informasi yang tidak teregister sehingga tidak tercatat
- 4 Belum berfungsinya unit kerja secara optimal. Dikarenakan kesibukan tugas utama pegawai

VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT

PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar akan senantiasa Megoptimalkan fungsi setiap Bidang PPID Pembantu sesuai tugas masing masing sehingga layanan PPID dapat berjalan dengan lebih optimal

Karanganyar, Januari 2023

SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KARANGANYAR
SELAKU PPID PEMBANTU

ARDIANSYAH, S.S.TP
Pembina Tk.I
NIP.1979009 199810 1 002